

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBEDAAN  
TINDAK PIDANA POLITIK DENGAN TINDAK  
PIDANA TERORISME<sup>1</sup>**

Oleh : Dasrila W. D. Siregar<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme dan bagaimana kesamaan dan perbedaan tindak pidana politik dengan tindak pidana terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Di antara tindak pidana politik dan tindak pidana terorisme terdapat kesamaan pokoknya, yakni sama-sama sebagai tindak pidana dan diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya mengganti falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila, dengan falsafah/ideologi lainnya adalah contoh dari tindak pidana politik. 2. Di antara tindak pidana politik dan tindak pidana terorisme terdapat perbedaan mendasar, yakni tindak pidana politik dikecualikan, dari tindak pidana terorisme, termasuk pelaku tindak pidana politik tidak terjangkau oleh upaya penyerahan (ekstradisi).

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Perbedaan, Tindak Pidana, Politik, Terorisme

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Berbagai peristiwa kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia seperti peristiwa peledakan bom di Bali, tanggal 12 Oktober 2002, menjadi catatan sejarah kelam dan keji yang terjadi di Indonesia yang menandai pula era pengaturan hukum terhadap upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang dilatarbelakangi oleh sejumlah peristiwa

pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia, telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan merugikan harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional.<sup>3</sup>

Perkembangan dan pengaturan selanjutnya ialah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, yang salah satu ketentuannya yakni pada Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: "Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."<sup>4</sup>

Tindak pidana terorisme dengan tindak pidana politik, sebenarnya terdapat kaitan yang erat satu sama lainnya. Tujuan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, menyebar ketakutan di dalam masyarakat sebagai unsur-unsur tindak pidana terorisme, tidak jarang dilatarbelakangi oleh motif politik tertentu, sehingga perbedaan antara tindak pidana terorisme dengan tindak pidana politik perlu mendapatkan perhatian utama pada penelitian dan penulisan ini.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, tidak diberikan penjelasannya. Namun, dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ditentukan pada Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut: "Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak

<sup>3</sup> Lihat UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Konsiderans "Menimbang Huruf b)

<sup>4</sup> Lihat UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Pasal 5)

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Doortje D. Turangan, SH, MH; Dr. Josepus Pinori, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101547

pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.”<sup>5</sup>

Ketentuan dan Penjelasan Pasal 5 menerangkan perbedaan antara tindak pidana terorisme dengan tindak pidana politik, dengan bertumpu pada kajian tentang tindak pidana terorisme, yang merupakan istilah berasal dari kata “Teror”, dari bahasa Latin “*Terrere*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *to frighten*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menakutkan, mengerikan.<sup>6</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana kesamaan dan perbedaan tindak pidana politik dengan tindak pidana terorisme?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.<sup>7</sup> Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>8</sup> Sumber data diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme

Indonesia sudah sejak jauh hari mengatur tentang tindak pidana terorisme dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284), namun dianggap belum cukup untuk mencegah berbagai kegiatan terorisme yang semakin berkembang, seperti aliran pendanaannya.

Upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme ini dilandasi atas diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999* (disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999), sehingga Indonesia berkewajiban untuk memasukan dan mensinkronisasi elemen di dalam konvensi tersebut pada hukum positif yang terkait.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di dalam BAB I nya menjelaskan berbagai macam definisi dari tiap istilah-istilah yang digunakan untuk menyamakan pemahaman umum dari keseluruhan substansi yang akan dibahas. Definisi pendanaan terorisme ini harus dipahami dari dua sudut vital pendanaan itu sendiri, pertama pendanaan untuk operasional kegiatan terorisme itu sendiri kemudian pendanaan penyebaran ideologi dan /atau infrastruktur jaring-jaring kelompok terorisme itu sendiri.

Walaupun perbuatan pendanaan terorisme sudah diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun pengaturan tersebut dirasa belum cukup/lengkap untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme. Ketidaklengkapan tersebut dapat dilihat dari segi hukum materil maupun hukum formilnya yang belum mengatur perangkat-perangkat/lembaga-lembaga yang menjalankan dan mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan perbuatan.

### B. Kesamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Politik dengan Tindak Pidana Terorisme

Dibahas dari aspek kesamaan antara tindak pidana politik dengan tindak pidana terorisme,

<sup>5</sup> Lihat Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 5)

<sup>6</sup> O.C. Kaligis, *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2003, hal. 6

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Praktik*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 220

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hal. 38

keduanya adalah bentuk dan jenis kejahatan dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga dalam kepustakaan hukum selain disebut sebagai tindak pidana juga disebut sebagai kejahatan, yakni kejahatan politik dan kejahatan terorisme.

Sejak semula ketentuan hukum internasional mengakui keberadaan beberapa subjek hukum internasional, yakni Organisasi Pembebasan, Kaum *Belligerensi*, dan Individu. Pengakuan tersebut menambah subjek hukum internasional yang utama dan pertama, yakni Negara. Perjuangan bangsa-bangsa melalui Organisasi Pembebasan yang banyak terjadi ketika bangsa-bangsa menentang kolonialisme-imperialisme dan membentuk negara merdeka dan berdaulat, tertampung dengan adanya pengakuan terhadap Organisasi Pembebasan sebagai subjek hukum internasional.

Menurut I. Wayan Parthiana,<sup>10</sup> tidak setiap pergolakan dalam suatu negara atau wilayah dapat secara mudah untuk diberi predikat sebagai organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang berjuang. Walaupun demikian, kenyataan yang terjadi di sejumlah negara ada keinginan dan kelompok tertentu dengan dalih hak menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*), berjuang melepaskan diri dari suatu atau bagian negara baik dengan jalan kekerasan bersenjata maupun dengan jalan diplomasi.

Kelompok atau gerakan pembebasan yang menentang pemerintahan yang sah dalam suatu negara, tentunya akan berhadapan dengan alat negara, kekuasaan dan kekuatan negara serta dicap melakukan tindak pidana makar. Pimpinannya yang merasa terdesak dan dicari aparat penegak hukum lazimnya melarikan diri ke luar negeri. Para pelarian ini di luar negeri terus berjuang, menarik simpati dari masyarakat internasional terhadap tujuan perjuangannya. Kelompok dan/atau pimpinan di luar negeri seperti ini adalah pelarian politik, oleh karena diduga melakukan kejahatan politik di suatu negara.

Tentang apakah yang dimaksud dengan kejahatan politik, menurut Kamus Hukum,<sup>11</sup> diartikan sebagai kejahatan di mana dua pihak

berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik dalam suatu negara di mana kejahatan itu dilakukan, bahwa kejahatan itu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan perkecualian kaum anarkis dan teroris.

Pelaku kejahatan politik yang melarikan diri ke luar negeri tidak dengan mudah dapat diserahkan atau diekstradisi ke negara asalnya atau negara peminta ekstradisi, oleh karena dilindungi di dalam hukum internasional. I Wayan Parthiana juga mengakui adanya kesulitan membedakan kejahatan politik dan bukan kejahatan politik, bahwa boleh jadi dalam suatu kejahatan di dalamnya terdapat unsur-unsur kejahatan politik maupun kejahatan biasa, yang amat sukar ditarik garis pembedanya.<sup>12</sup>

Menurut hukum Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, disebutkan pada Pasal 5 ayat-ayatnya bahwa:

- (1) Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.
- (2) Kejahatan yang pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik.
- (3) Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.
- (4) Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik.”<sup>13</sup>

Pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, juga mengecualikan kejahatan atau tindak pidana politik dari kejahatan atau tindak pidana terorisme, sebagaimana ditemukan dalam Pasal 5 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa “Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif

<sup>10</sup> I. Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 83

<sup>11</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Tanpa Alamat, Tanpa Tahun, hal. 253

<sup>12</sup> I. Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Op Cit, hal. 83

<sup>13</sup> Lihat UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Pasal 5)

politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.”

Pasal 5 Perppu tersebut diberikan penjelasannya bahwa, ketentuan ini dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ternyata mempertahankan konsepsi dan redaksi seperti pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan Pasal 5 Perppu Nomor 1 Tahun 2002, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

“Tindak pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>14</sup>

Selain berdasarkan prosedur Ekstradisi, dapat pula ditempuh upaya hukum melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang pada Pasal 6 ditentukan bahwa:

“Permintaan Bantuan ditolak jika:

- a. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai:
  1. Tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau

2. Tindak pidana berdasarkan hukum militer.
- b. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan;
- c. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
- d. Permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
- e. Persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
- f. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan; atau
- g. Negara asing yang tidak memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan bantuan apabila diminta.”<sup>15</sup>

Ketentuan Pasal 6 tersebut diberikan penjelasannya pada Huruf a Angka 1, bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana politik” dalam ketentuan ini adalah tindak terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum pidana.

Ketentuan tersebut juga mempertegas batas antara tindak pidana terorisme dengan tindak pidana politik, bahwa permintaan Bantuan Timbal Balik ditolak jika dianggap sebagai tindak pidana politik. Di samping itu, oleh karena Indonesia telah meratifikasikan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, menurut Luhut M. P.

<sup>14</sup> Lihat UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU (Pasal 5)

<sup>15</sup> Lihat UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Pasal 6)

Pangaribuan,<sup>16</sup> beberapa undang-undang di Indonesia yang telah ada dan berkaitan dengan konvensi *Transnational Organized Crimes* ini ialah undang-undang (1) tentang Ekstradisi; (2) tentang Narkotika; (3) tentang Kehutanan; (4) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ; (5) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 6 (tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana; (7) tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan (8) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar di antara tindak pidana terorisme dengan tindak pidana politik, bahwa tindak pidana atau kejahatan politik dikecualikan dari tindak pidana atau kejahatan terorisme, dalam arti kata sepanjang dikualifikasikan sebagai tindak pidana politik, maka tidak dapat dikenakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana terorisme, termasuk yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Batas-batas yang sulit dibedakan antara mana yang merupakan tindak pidana politik dan mana yang termasuk tindak pidana terorisme, memang tidak jelas dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Upaya yang ditempuh oleh Benny Wenda dari luar negeri, yaitu dari Inggris untuk terus menerus memperjuangkan kemerdekaan wilayah Papua, baik Papua Barat maupun Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena alasan perjuangan hak menentukan nasib sendiri, akan mendapat perhatian dan dukungan oleh karena hak menentukan nasib sendiri adalah suatu hak yang diakui oleh hukum internasional.

Berbeda dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yakni sebutan aparat penegak hukum dan keamanan terhadap para pemberontak di kedua provinsi belahan Timur Indonesia yang terus menerus menimbulkan korban jiwa terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dianggap sebagai teroris dan kriminalis.

Gambaran umum tentang tindak pidana terorisme dan tindak pidana politik, baik dari

kesamaan maupun pembedaannya, dapat dipahami dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menjelaskan,<sup>17</sup> Tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat *klandestin* yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.

Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Tindak pidana terorisme masih terjadi sepanjang tahun 2019, termasuk sejak akhir Juni lalu, aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia panen besar teroris. Pimpinan Jamaah Islamiyah terbaru, Parawijayanto, terciduk bersama istrinya di Bekasi, Jawa Barat, 29 Juni 2019.<sup>18</sup>

Menurut Noor Huda Ismail,<sup>19</sup> secara sederhana, teknologi terorisme di Indonesia berdasarkan pola gerakannya, ada tiga. Pertama, yang bergerak secara terstruktur; Kedua, pola *hybrid* (campuran). Terakhir, pola *ad hoc* (sementara). Jamaah Islamiyah (JI) adalah contoh nyata dari tipologi pertama. JI bergerak secara *klandestin* dan sangat taat terhadap aturan organisasi. Ibarat cecak diserang musuh, JI akan segera memutuskan sebagian ekornya. Ekor cecak yang sudah terpisah dari badan masih bergerak-gerak sehingga menarik perhatian musuh.

Tipologi kedua, adalah pola *hybrid*. Secara bahasa, *hybrid* adalah kombinasi dua unsur. Dalam konteks kajian terorisme, kelompok yang dapat dimasukkan dalam tipologi ini adalah individu yang tidak lagi terwadahi secara formal

<sup>17</sup> Lihat UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU (Penjelasan Umum)

<sup>18</sup> Noor Huda Ismail, "Teroris Amatir.....", *Op cit*, hal. 7

<sup>19</sup> Noor Huda Ismail, "Sebaran Gaya Hidup Teror dan Ancamannya", Dimuat pada : Harian Kompas, Kamis 29 Agustus 2019, hal. 6

<sup>16</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi. Pengantar, Ketentuan, dan Pertanyaan-Pertanyaan*, Papis Sinar Sinanti, Depok, 2019, hal. 324

dalam tubuh Ji, tetapi mereka juga enggan melepaskan identitas diri mereka sebagai *mujahid* atau “pembela umat”. Kelompok *ad hoc* atau kelompok yang terbentuk secara instan atau sementara ini, masuk dalam tipologi ketiga. Mirip dengan tipologi kedua, yaitu terjadinya percampuran orang lama dan baru.

Upaya pelaku dan organisasi terorisme mencapai tujuannya dapat dilaksanakan dengan jalan kekerasan maupun ancaman kekerasan serta dapat pula dilaksanakan dengan jalan diplomasi, seperti halnya Benny Wenda yang berjuang dari luar negeri. Terlepas dari ada-tidaknya hubungan atau koordinasi antara Benny Wenda dengan KKB yang berjuang dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, maka penggunaan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan inilah yang menjadi titik pusat perhatian dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Kekerasan (*violence*) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dirumuskan pada Pasal 1 Angka 3, bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.”<sup>20</sup>

Sedangkan Ancaman Kekerasan, diartikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, bahwa “Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.”

Penggunaan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan menjadi sarana atau alat penting dalam tindak pidana terorisme, sedangkan pada tindak pidana politik, justru pendekatan secara diplomatik atau non-kekerasan lebih diutamakan. Para teroris yang secara langsung menggunakan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, berhadapan langsung dengan aparat

penegak hukum oleh karena umumnya dilakukan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pidanaan terhadap Abubakar Baasir, hukuman mati terhadap Amrozi, adalah kegiatan terorisme yang ditanggulangi berdasarkan hukum yang berlaku dan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Berbeda dengan pelaku kejahatan politik, apalagi yang melakukan kegiatannya di luar kedaulatan dan hukum Negara Republik Indonesia, akan sulit untuk diterapkan dan diproses secara hukum Indonesia, oleh karena harus melalui prosedur penyerahan (ekstradisi). Sedangkan ekstradisi terhadap kejahatan politik dikecualikan dalam tindak pidana terorisme.

Kejahatan politik seperti upaya untuk mengubah Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan ideologi lain, seperti perjuangan Jamaah Islamiyah yang hendak mendirikan negara berdasarkan Syariat Islam di Indonesia, jelas adalah bagian dari tindak pidana terhadap keamanan negara. Hal seperti itulah yang menyulitkan memisahkan secara tegas dan jelas di antara tindak pidana atau kejahatan politik dengan tindak pidana atau kejahatan terorisme.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Di antara tindak pidana politik dan tindak pidana terorisme terdapat kesamaan pokoknya, yakni sama-sama sebagai tindak pidana dan diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya mengganti falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila, dengan falsafah/ideologi lainnya adalah contoh dari tindak pidana politik.
2. Di antara tindak pidana politik dan tindak pidana terorisme terdapat perbedaan mendasar, yakni tindak pidana politik dikecualikan, dari tindak pidana terorisme, termasuk pelaku tindak pidana politik tidak terjangkau oleh upaya penyerahan (ekstradisi).

### B. Saran

1. Kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan guna memberantas kemiskinan, kebodohan dan keterasingan

<sup>20</sup> Lihat UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi UU (Pasal 1 Angka 3)

yang sering menjadi benih tumbuh-kembangnya kejahatan pada umumnya, dan kejahatan terorisme pada khususnya. Upaya mewujudkan keadilan sosial dan politik dengan mengedepankan aspek demokratisasi dan hak asasi manusia merupakan bagian penting dalam mewujudkan integrasi politik menuju integrasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Perlu langkah cepat dan berdayaguna dalam program deradikalisasi di semua elemen masyarakat, baik di kalangan generasi muda, kalangan mahasiswa dengan dibarengi pemantapan komitmen bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan komitmen bersama.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Astawa I. Gde Pantja dan Na'a Suprin, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Atmasasmita Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 1995.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Fuady Munir, *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Praktik*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Harahap Syahrin, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*, Penerbit SIRAJA, Depok, 2017.
- Ismail Noor Huda, "Sebaran Gaya Hidup Teror dan Ancamannya", Dimuat pada: *Harian Kompas*, Kamis 29 Agustus 2019.
- Ismail Noor Huda, "Terorisme Amatir yang Berbahaya", Dimuat pada *Harian Kompas*, Kamis 16 Mei 2019.
- Kaligis O.C., *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2003.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nainggolan Poltak Partogi, *Kebijakan Indonesia dalam Perang Melawan Terorisme*, dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed.), *Kerjasama Internasional Melawan Terorisme*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
- Novianti, *Implementasi ASEAN Convention On Counter-Terrorism dalam Penanganan Terorisme di Indonesia*, dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed.), *Kerjasama Internasional Melawan Terorisme*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
- Pangaribuan Luhut M.P., *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi. Pengantar, Ketentuan, dan Pertanyaan-Pertanyaan*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2019.
- Parthiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003.
- Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Tanpa Alamat, Tanpa Tahun.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Tim Imparsial, *Penerapan Kebencian. Masalah Pengaturan dan Penanganannya*, Penerbit Imparsial, Jakarta, 2017.
- Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 9Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bank Indonesia No. 11/26/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan

Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi UU.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Website :**

“Benny Wenda. Aktivist Papua Merdeka di Seberang Benua.” Dimuat pada <https://www.ccnindonesia.cim>. Diakses tanggal 10 September 2019.

“Definisi Terorisme,” dimuat pada : <https://id.wikipedia.org/wiki/definisi-terorisme>. Diakses tanggal 10 September 2019.

“Kekerasan”, dimuat pada : [kbbi.web.id/keras](http://kbbi.web.id/keras). Diakses tanggal 10 September 2019

“Pengertian Terorisme”, dimuat pada : <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/pengertian-terorisme>. Diakses tanggal 10 September 2019.

“Terorisme”, dimuat pada : [kbbi.web.id/terorisme](http://kbbi.web.id/terorisme). Diakses tanggal 10 September 2019